

PERNIKAHAN DINI MENURUT PERSPEKTIF PELAKU PADA MASYARAKAT DESA TANJUNG KUKUH KECAMATAN SEMENDAWAI BARAT BARAT OKU TIMUR

¹ **Hema Halini,**

^{1 2 3} Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Pernikahan Dini, Pelaku Pernikahan Dini, Pandangan Masyarakat

Abstract: Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) .”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Namun pada kenyataannya di Desa Tanjung KukuhKec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bawah umur. Di daerah tersebut pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang lumrah dikarenakan adanya kurang pahaman akan Undang-Undang tersebut serta kebiasaan masyarakat di sana yang menikahkan anaknya setelah usia baligh. Penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya 1. Faktor adat yang mempunyai pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat untuk melakukan pernikahan dini para orang tua berpandangan bahwa wanita bertugas melayani suami dan anak-anak, serta menghabiskan banyak waktu didapur, sehingga dikatakan melanjutkan pendidikan tidak bermanfaat. Selain itu wanita di Tanjung Kukuhberpendapat bahwa laki-laki di sana lebih suka menikahi wanita yang umurnya 15 tahun. Berbagai peringatan yang berbunyi seperti "awas jadi perawan tua", dan "jika anakmu akil balig, cepat-cepat kawinkan", mau tidak mau perempuan adalah pekerja dapur" dan sebagainya, menambah kuat adat nikah dini. 2. Faktor ekonomi juga mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan pernikahan dini. Karena status sosial ekonomi yang lemah menyebabkan rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan yang tinggi di tambah lagi daerah pedesaan sebagai tempat tinggal dan penghasilan orang tua yang rendah. Maka pada dasarnya untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya tersebut anak perempuan harus segera dinikahkan karena dianggap sebagai beban bagi orang tua. Jika menikahnya akan meringankan beban tersebut karena tanggung jawab memberi nafkah jatuh kepada suami.

INTRODUCTION

Pernikahan (perkawinan) bagi manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahinya, melainkan juga untuk meraih

ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi antara suami isteri dengan dilandasi cinta kasih yang mendalam.

Untuk mewujudkan perkawinan salah satu syaratnya bahwa para pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus telah matang jiwa raganya supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya

perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur (Achmad Ikhsan 1986). Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri. Selain itu seorang ibu yang berusia muda sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti dia belum memiliki keterampilan yang memadai untuk mengasuh anaknya sehingga ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa. “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”

Hal ini ditafsirkan bahwa Undang-Undang tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan dini, pada prinsipnya hal ini dimaksudkan agar orang yang akan menikah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai.

Selain itu secara normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) mengisyaratkan usia yang matang dalam perkawinan adalah umur 21 tahun, di mana pasangan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua.

Di lain pihak walaupun Undang-Undang telah membatasi usia perkawinan, tapi Undang-Undang sendiri telah memberikan kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia ketentuan tersebut, yaitu dengan memberikan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama bagi yang belum memasuki usia kawin. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

Adanya ketentuan dispensasi kawin itu secara otomatis memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan pada usia di bawah ketentuan

batas minimal yang ditentukan undang-undang itu. Ketidaktegasan Undang-Undang tersebut mengakibatkan Pengadilan Agama masih sering memberi dispensasi untuk anak perempuan di bawah 16 tahun melakukan pernikahan.

Menurut pengamatan sementara penulis, di Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur yang merupakan daerah pedesaan dengan mayoritas penduduknya melangsungkan perkawinan pada usia yang relatif muda, yaitu mulai di bawah usia minimal menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai tentang batas usia dewasa antara 16-21 tahun bagi wanita dan antara 19-21 tahun bagi pria, di mana masalah kesiapan jiwa dan mental kurang begitu diperhatikan, bahkan tidak memperhatikan kesiapan ekonomi yang seringkali merupakan sebab pecahnya sengketa dalam rumah tangga. Karena merupakan kebanggaan bagi orang tua jika puteri mereka menikah pada usia dini dengan dalih bahwa puterinya banyak yang menyukai, sedangkan aib bagi orang tua jika anak gadisnya menikah di atas usia 18 tahun.

THEORETICAL SUPPORT

Pernikahan Dini adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.”¹

Namun apabila dianalisis lebih lanjut, kondisi perkawinan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan mempunyai pola perkawinan muda. Usia muda global dimulai umur 12 sampai sekitar umur 21 tahun (Siti Rahayu 1989). Jadi perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan dimana kedua mempelai atau salah satunya berusia 12 tahun dan yang berakhir sampai 21 tahun.

Menurut ulama Ushul Fiqh, kalimat “cukup umur” pada ayat diatas menunjukan seseorang telah bermimpi dengan

mengeluarkan mani untuk pria dan haid untuk wanita. Orang yang seperti ini telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara⁶ dapat ia pikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat ia laksanakan dengan benar.

Adanya pembatasan usia pernikahan ini sangat perlu karena perkawinan usia muda tentulah membawa dampak yang tidak sedikit, terbagi menjadi 3 yaitu:

1) Kesehatan

Meskipun dalam usia 10-16 tahun pertumbuhan sudah memberikan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual, namun dibalik itu dijumpai efek yang membahayakan bagi pasangan usia muda. Kawin pada usia ini memberikan peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan usia belasan tahun komplikasi pada ibu dan anak seperti pendarahan yang banyak, kurang darah, keracunan, hamil preterm dan eklamsia lebih sering terjadi pada ibu yang melahirkan di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan ibu yang melahirkan pada umur 20-30 tahun.⁶

2) Demografi

Pada akhir-akhir ini muncul suatu kekhawatiran pemerintah terhadap pesatnya laju pertumbuhan penduduk, sedang lahan yang tersedia tetap, tidak bertambah, terutama di perkotaan. Akibatnya munculah beberapa masalah kehidupan seperti kepadatan penduduk, banyaknya pengangguran, timbulnya kenakalan remaja karena banyaknya anak putus sekolah, dan lain-lain. Ledakan penduduk juga mempengaruhi sistem perekonomian dan kesejahteraan hidup. Lebih jauh dari itu, secara makro akan menghambat proses pembangunan bangsa.

3) Sosio Kultural

Usia remaja merupakan masa yang paling indah bagi setiap orang, pada

usia remaja ini umumnya orang sedang melampaui masa penuh idealisme, penuh harapan, dan angan-angan tinggi. Bila tiba-tiba seorang remaja terpaksa atau membatasi kebebasan pribadi, dimana seseorang tidak dapat seperti ketika masih sendirian karena perubahan status yang disandang, menjadi suami atau isteri.

Bila ditinjau dari sudut sosiokultural pada umumnya perubahan status ini, khususnya bagi seorang isteri harus diantisipasi dengan baik pada saat memasuki lingkungan sosial perkawinan seperti mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak. Usia yang terlalu muda bisa mengakibatkan tidak hadirnya unsur yang disebutkan dalam Al-qur⁷an, yaitu hidup dalam ketentraman (Abd Al Rahim Umran 1997).

Hukum Islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seseorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan. Al-qur⁸an dan hadits hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda saja. Terserah kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk melangsungkan perkawinan sesuai pula dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan pula dengan keadaan setempat dimana hukum itu akan diundangkan, diantara syarat-syarat dan tanda-tanda yang dimaksud ialah: (Kamal Muchtar 1993) Kitab, dalam Al-qur⁹an dan hadits ditunjukkan kepada orang-orang mukallaf, termasuk didalamnya Kitab yang berhubungan dengan perkawinan.

Pernikahan dini masih tetap saja terjadi terutama dikalangan masyarakat pedesaan atau pinggiran kota. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor Psikologis

Menurut teori psikologis masa remaja bergerak antara umur 13 sampai dengan umur 18 tahun, dengan dimungkinkannya terjadi percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan ini disebabkan oleh

stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, terutama media masa audio visual. Pada usia 18 sampai 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Jika perkembangan remaja berjalan dengan normal seharusnya sudah menjadi dewasa yang selambat-lambatnya berusia 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan remaja akhir. Tugas perkembangan adalah segala hak yang harus dicapai individu pada suatu tahap perkembangan. Keterlambatan memenuhi tugas perkembangan membuat perkembangan individu senantiasa terbebani secara fisik dan psikis untuk memenuhi tugas perkembangan dari tahap sebelumnya yang belum terealisasi dengan baik.

Sarlito Wirawan seperti dikutip M.Fauzil Adhim menyatakan bahwa kawin muda masih banyak yang merasa asing terutama pernikahan pada saat kuliah. Tanpa memikul tanggung jawab dalam kuliah saja banyak kuliahnya terkatung-katung apalagi pada saat kuliah harus memikirkan keluarganya. Pernikahan dapat berpengaruh pada aspek, yaitu perasaan tentang diri (sense of self), dan kesejahteraan jiwa (wellness). Selanjutnya Zimbardo dan Gerrig seperti dikutip M.Fauzhi Adhim menyatakan bahwa kesejahteraan jiwa merujuk pada kondisi kesehatan jiwa yang optimal sehingga membentuk kemampuan untuk memfungsikan diri secara penuh dan aktif melampaui ranah fisik intelektual, emosional, spiritual, sosial dan lingkungan dari kesehatan.

2. Faktor Biologis

Diantara kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan laki-laki dan perempuan terhadap lawan jenisnya melalui pernikahan dan pergaulan. Dilihat dari tercipta dan terwujudnya manusia, maka tidak dapat diragukan

bahwa diharapkan dapat melangsungkan keturunan. Allah telah menganugerahkan kepadanya potensi syahwat dan keinginan menikah sebagai sarana melestarikan kelangsungan wujud manusia. Kelangsungan alamiah ini tidak akan mengalami benturan kecuali dengan perbuatan zina,

perbuatan yang terkuat untuk menghalangi terwujudnya rumah tangga. Zina merupakan penyebab manusia untuk melangsungkan pernikahan dan mengarahkan potensi syahwatnya kepada perzinahan yang dapat membawa manusia kepada kehancuran rumah tangga serta putusnya keturunan. Sementara itu, perkawinan melahirkan begitu besar tanggung jawab dan kewajiban bagi suami isteri. Tanggung jawab dan kewajiban yang belum mampu ditanggung seorang remaja putera dan puteri, meskipun mulai merasakan dorongan seksual dimasa puber. Akibat yang muncul pada saat ini adalah makin memanjangnya rentan waktu antara masa puber yang alami dan kematangan sosial, ketika seseorang menjadi mampu untuk membangun rumah tangga.

3. Faktor Adat dan Budaya

Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perijodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah diijodohkan oleh kedua orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi. Umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dapat dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu diperbolehkannya seorang perempuan menikah apabila telah mencapai umur 16 tahun. Pada masyarakat betawi misalnya, mengawinkan seorang anak merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Para orang tua akan merasa malu bila anaknya tidak kunjung mendapatkan jodoh. Karena

ada anggapan bahwa seorang anak perempuan akan menjadi “Perawan Tua” apabila setelah meningkat remaja belum juga dikawinkan, begitu juga dengan anak laki-lakinya akan menjadi “Perjaka Tua” Meskipun usia anak-anak mereka masih di bawah batas usia yang diizinkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

4. Agama

Adanya penafsiran yang salah dalam menjalankan ajaran agama, ini terutama terjadi dikalangan masyarakat yang mempunyai fanatisme yang tinggi terhadap ajaran suatu agama. Biasanya yang menjadi salah tafsir dalam hadist tersebut di atas, yaitu kata mampu, dimana masih banyak yang mengartikan kata mampu hanya dari segi seksualitas saja, sehingga merasa mampu untuk kawin jika sudah ada merasakan adanya rangsangan seksualitas. Padahal yang dimaksud mampu dalam kejiwaan adalah mampu dalam akal pikiran (dewasa), mampu dalam ekonomi, materil, dan mampu menegakan ajaran agama dalam kehidupan berumah tangga antara suami, isteri, anak-anak, keluarga, dan masyarakat.

Juga kekhawatiran orang tua jika anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan nikah, termasuk zina yang sudah jelas melanggar ajaran agama. Dalam rangka mencegah dari pelanggaran inilah muncul nikah dini agar mereka terhindar dari perbuatan zina tersebut. Walaupun pada dasarnya si anak yang belum berusia 16 tahun mungkin masih bebersedia menunggu sampai usia 16 tahun, akan tetapi karena khawatir melakukan perbuatan zina maka orang tua bersikukuh untuk menikahnya.

5. Faktor Ekonomi

Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah.

Akibatnya kondisi tersebut menyebabkan anak usia dini tidak melakukan kegiatan apa-apa. Banyak hal karena pertimbangan ekonomi, mereka melakukan pekerjaan sebisanya, walaupun hasilnya kecil dan sifatnya kasar.

Bagi anak perempuan lebih banyak yang memilih untuk menikah, hal ini karena dorongan dari orang tua. Terlebih lagi ada semacam anggapan, bahwa sekolah pun tidak ada gunanya, karena bagi anak wanita tetap saja kembali ke dapur.¹⁶

Kedua, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang. Misalnya apa yang dicatat Pengadilan Agama bantul masih banyak kasus dimana anak gadis menjadi pembayar bagi orang tua yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasi. Dengan menikahkan anak tersebut dengan si piutang, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tua si anak.

6. Faktor Sosial

Faktor sosial yang di maksud dapat menyebabkan terjadinya kawin muda adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Rasul SAW, telah melakukan preventif untuk mencegah hal-hal negatife yang terjadi dalam pergaulan bebas antara pria dan wanita. Dalam kehidupan sosial, media masa ikut berperan dalam memicu pernikahan di bawah umur, beredarnya VCD porno bagaikan kacang goreng, poster-poster film, tabloid dan majalah yang merangsang disetiap sudut kota, suguhan sinetron, dan iklan yang mengarah kepada sek bebas. Perkawinan usia muda tidak hanya terjadi di desa-desa, tetapi juga di kota-kota dengan sebab yang sama, terlebih lagi di kota besar dewasa ini sering terjadi perkawinan di bawah umur karena kecelakaan (zina) atau si gadis

diarikan pacarnya. Jadi perkawinan hanya sebagai usaha menutupi aneka macam kemesuman karena kebebasan pergaulan.

Selain faktor-faktor tadi yang disebutkan, juga ada sebab lain sebagai pendorong untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada remaja untuk menikah dini adalah adanya dispensasi dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) . Karena walaupun ada batasan tentang usia minimal yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, tetapi ada kebolehan (dispensasi) bagi yang belum mencapai usia tersebut. Dispensasi ini secara prosedural sangat mudah didapat dan sedikitpun tidak ada kesulitan dalam pengurusannya. Tidak ada satupun pemikiran bagi masyarakat bahwa batasan usia dalam perkawinan sebetulnya memiliki ketentuan tanpa memiliki kewenangan. Selain masih banyak terjadi pernikahan dini ada yang lebih tragis lagi yaitu pemalsuan umur, seperti: anak gadis baru berusia 14 tahun atau 15 tahun diakui sudah 16 tahun, atau anak laki- laki baru usia 17 atau 18 tahun diakui sudah 19 tahun, supaya bisa melakukan perkawinan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan nikah dini. Yaitu laki-laki dan perempuan yang masih kecil dan pada umumnya zaman dahulu para ulama membolehkan seorang bapak sebagai wali mujbir mengawinkan anaknya laki-laki atau perempuan yang masih gadis dan masih di bawah umur tanpa meminta persetujuan anaknya terlebih dahulu baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas seperti ungkapan” boleh terjadi pernikahan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”. Sebagaimana pendapat Ibnu al Humam yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antar fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan

Umur minimal boleh kawin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan enam 16 tahun bagi wanita. Seperti disebutkan pada Pasal 7 ayat (1),” Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.”

Di samping itu, bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan mendapat izin dari kedua orang tua atau pengadilan, seperti disebutkan pada Pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun isi ayat (2):” Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.” Sedang isi ayat (5) adalah:

“Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini”

METHOD

Penelitian ini adalah dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan manusia

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya (Bambang Sanggona 2003).

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Soerjono Soekanto 1986). Data ini meliputi interview dengan beberapa pelaku pernikahan dini, orang tua, pejabat KUA yang dianggap

berperan dalam menikahkan para pelaku, kepala Desa, dan tokoh masyarakat setempat.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, Hadis, buku-buku ilmiah, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (Interview), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy 2004). Dalam hal ini, penulis mengadakan wawancara dengan informan yaitu: para pelaku pernikahan di bawah umur, orang tua, pejabat KUA, kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat.
- b. Dokumenter dan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

RESULT AND DISCUSSION

Tradisi pernikahan dini Menurut data dari KUA Semendawai Barat, antara bulan Januari 2009 sampai Juni 2010 tercatat 21 pernikahan di bawah usia 16 tahun.² Menurut hasil wawancara dengan narasumber sebagai para pelaku pernikahan dini hal ini terkait dengan kepercayaan yang mereka anut, yaitu bahwa jika orang tua memiliki anak

perempuan dan ditanyakan atau diminta seorang pria untuk dinikahi harus diterima. Jika menolak, maka dipercaya anak itu takkan menemui jodoh kembali di kemudian hari. Para orang tua berpandangan bahwa wanita bertugas melayani suami dan anak-anak, serta menghabiskan banyak waktu didapur, sehingga dikatakan melanjutkan pendidikan tidak bermanfaat.

Penyebab terjadinya tradisi pernikahan dini di Desa Tanjung Kukuhdisebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Ekonomi. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya).³
- b. Pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Faktor orang tua Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya.
- d. Media Massa Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

Pernikahan dini dinilai dapat menimbulkan berbagai dampak yang kurang baik, karena mereka dinilai belum memiliki kesiapan dan kematangan fisik dan mental, karena kematangan fisik dan mental sebelum menikah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berlangsungnya perkawinan yang sama-sama dewasa dinilai akan membantu dampak yang baik bagi perkembangan

rumah tangga, dengan adanya kedewasaan kedua belah pihak baik fisik maupun mental akan membuat rumah tangga tentram dan damai sehingga apa yang dicita-citakan dalam kehidupan rumah tangga dapat tercapai.

Selain keempat faktor di atas, masih terdapat beberapa alasan terjadinya pernikahan dini dikalangan pelaku yaitu mereka tidak mengetahui Undang-Undang Perkawinan terutama dalam masalah batasan usia untuk melakukan perkawinan, maupun mengenai dispensasi nikah. Karena pada kenyataan yang terjadi di Desa Tanjung Kuku masyarakat beranggapan jika para perempuan sudah ada yang melamar maka mereka akan segera menikah walaupun usia mereka masih dini untuk menikah.

2. Solusi yang ditawarkan Setiap permasalahan yang timbul pasti ada sebuah solusi atau cara untuk mengatasinya, begitu juga dalam hal pelaksanaan pernikahan dini pasti ada solusi untuk mencegahnya. Setelah saya mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini maka saya mempunyai solusi mencegah terjadinya pernikahan dini di Desa Kertaraharja. Adapun solusinya adalah :

1. Mengubah kebiasaan masyarakat melakukan pernikahan dini dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai umur ideal perkawinan serta penjelasan-penjelasan mengenai aspek positif dan negatifnya perkawinan di usia dini.

2. Menumbuhkembangkan akan pentingnya pendidikan, dengan menempuh pendidikan setidaknya umur untuk melangsungkan perkawinan akan

tertunda di masa pendidikan tersebut. Hal ini diamini oleh tokoh masyarakat AS beliau mengatakan bahwa”, hanyalah pendidikan yang bisa mengubah pola pikir warga Kertarahaja ini dalam memandang pernikahan dini”.

3. Mengefektifkan peranan perangkat hukum, seperti pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, peranan pengadilan atau pejabat selaku pemberi dispensasi. Memberi hukuman yang jelas kepada para pelaku zina, karena

pada faktanya banyak pelaku yang terpaksa nikah dini karena kehamilan diluar nikah.

4. Meningkatkan frekuensi penasehatan (BP.4) kepada calon mempelai yang kelak nanti akan mempunyai anak dan berumah tangga.

5. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku zina, karena pada dasarnya pernikahan dini sering terjadi karena yang bersangkutan hamil di luar nikah. Jika hal tersebut dilaksanakan maka akan meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

Selain cara di atas, untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di daerah tersebut, maka pejabat/ketua KUA nya harus lebih memperketat syarat-syarat untuk melakukan pernikahan dini, sehingga dengan adanya syarat tersebut dapat mengurungkan niat seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Adapun syarat tersebut yaitu seperti: tidak diperbolehkan untuk melakukan pemalsuan identitas dengan menambahkan usia dari yang sebenarnya dan apabila ada yang melakukan hal tersebut, maka dikenakan sanksi dengan cara membayar denda.

Jika ada yang ingin menikah di luar batasan usia yang telah ditentukan maka orang tua yang bersangkutan harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama sebagaimana telah tercantum di dalam pasal 7 ayat (2). Dan calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun maka yang bersangkutan harus meminta izin ke Pengadilan Agama. Adapun cara mengajukan permohonan dispensasi atau izin nikah ke pengadilan ini pun tidak mudah yaitu harus membuat surat permohonan tertulis yang berisi identitas para pihak, posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang di jadikan dasar atau alasan permohonan , dan juga di dalam surat permohonan itu harus memuat petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkan oleh hakim. Setelah itu surat permohonan tersebut ditujukan ke kepaniteraan Pengadilan Agama yaitu pada Sub kepaniteraan permohonan (Mukti 1996)

Dengan adanya pemberian mutlak pada Pengadilan/Pejabat untuk mengeluarkan dispensasi nikah, maka seyogyanya

Pengadilan mempertimbangkan secara matang alasan-alasan permohonan dispensasi tersebut. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) juga memberikan beberapa persyaratan-persyaratan dalam melangsungkan perkawinan hal ini tidak jauh berbeda dengan peraturan pemerintah tersebut di atas yang bertujuan agar pelaksanaan perkawinan sesuai dengan prosedur yang telah tercantum dalam Undang-Undang yaitu bagi yang hendak menikah harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai pria dan bagi calon mempelai wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan kedua calon mempelai tersebut juga harus membawa beberapa persyaratan- persyaratan, adapun persyaratan tersebut adalah:

1. Kutipan akta kelahiran,
2. Surat keterangan tentang orang tua,
3. Surat dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dan
4. Surat izin dari pejabat yang berwenang, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.

CONCLUSION

Dari uraian di atas melalui hasil wawancara di lapangan, penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai motif yang mendukung terjadinya pernikahan dini di Desa Tanjung Kukuh dan hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

Faktor adat yang mempunyai pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat untuk melakukan pernikahan dini para orang tua berpandangan bahwa wanita bertugas melayani suami dan anak-anak, serta menghabiskan banyak waktu didapur, sehingga dikatakan melanjutkan pendidikan tidak bermanfaat. Selain itu wanita di Tanjung Kukuh berpendapat

bahwa laki-laki di sana lebih suka menikahi wanita yang umurnya 15 tahun. Berbagai peringatan yang berbunyi seperti "awas jadi perawan tua", dan "jika anakmu akil balig, cepat-cepat kawinkan", mau tidak mau perempuan adalah pekerja dapur" dan sebagainya, menambah kuat adat nikah dini.

Faktor ekonomi juga mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan pernikahan dini. Karena status sosial ekonomi yang lemah menyebabkan rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan yang tinggi di tambah lagi daerah pedesaan sebagai tempat tinggal dan penghasilan orang tua yang rendah. Maka pada dasarnya untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya tersebut anak perempuan harus segera dinikahkan karena dianggap sebagai beban bagi orang tua. Jika menikahnya akan meringankan beban tersebut karena tanggung jawab memberi nafkah jatuh kepada suami.

REFERENCES

- Abd.Al Rahim Umran, Islam dan KB, (Jakarta:Lentera,1997)
- Achmad Ikhsan, Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, (Jakarta: PT Pradnya paramita, 1986)
- Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 .(Jakarta: PT Pradnya Paramita,2004)
- Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002)
- Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. (Jakarta:PT Pradnya Paramita,2004)
- Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:UI-press, 1986)
- Siti Rahayu Haditono, Psikolog Perkembangan dan Bagian-bagiannya, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1989)
- Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta:

Bulan Bintang, 1993)
A.Mukti Arto, Perkara Perdata Pada
Pengadilan Agama cet 1.
(Yogyakarta Pustaka Pelajar,
1996)